TATOHI
JURNAL ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 10, Desember 2022: h. 978 – 986 E-ISSN: 2775 - 619X
Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Akibat Hukum Bagi Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Lingkungan Internasional

Adjeng C M Tethool[1], Josina Augustina Yvonne Wattimena [2], Marthinus Kainama[3]

[1,2,3] Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: adjengtethool@gmail.com
: 10.47268/tatohi.v2i10.1437

Info Artikel

Keywords:
Natural Resources Management; Precautions; Legal Consequences.

Kata Kunci:
Pengelolaan Sumber Daya Alam; Tindakan Pencegahan; Akibat Hukum.

Abstract

Introduction: *Management of natural resources that is not in accordance with international problems such as air pollution. Pollution that occurs in the air environment due to forest fires that occurred in Indonesia, especially in 2019 in Riau Province, is not in line with the principles of international environmental law.*
Purposes of the Research: *The purpose of this research is to analyze and find out about the prevention of air pollution and the legal consequences of managing natural resources that pollute the air environment based on international environmental law.*
Methods of the Research: *The research method in this study is a normative legal research, using a law approach and a conceptual approach. Sources of research data include primary, secondary, tertiary legal sources. Data collection techniques in the form of literature study. Processing and analysis of legal materials used in writing is using qualitative analysis method.*
Results of the Research: *I The results of this study that the management of natural resources is carried out not in accordance with the principles of international law, causing air pollution which has a negative impact on the State of Indonesia and also for the State of Malaysia, Singapore. From this research, it is also not allowed to take preventive action through supervision carried out through the government of the State of Indonesia.*

Abstrak

Latar Belakang: Pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai menimbulkan adanya permasalahan internasional seperti halnya pencemaran udara. Pencemaran yang terjadi pada lingkungan udara akibat dari kebakaran hutan yang terjadi di Negara Indonesia khususnya terjadi pada tahun 2019 di Provinsi Riau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional.
Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis dan mengetahui mengenai tindakan pencegahan pencemaran lingkungan udara dan akibat hukum pengelolaan sumber daya alam yang mencemari lingkungan udara berdasarkan hukum lingkungan internasional.
Metode Penelitian: Metode penelitian dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian meliputi sumber hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan adalah menggunakan metode Analisa secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran udara yang mana memberikan dampak buruk bagi Negara Indonesia dan juga bagi Negara Malaysia, Singapura. Dari penelitian ini juga diperkenankan adanya tindakan pencegahan melalui pengawasan yang dilakukan melalui pemerintahan Negara Indonesia.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan luas wilayah 1,905 juta km² yang mana dengan luas wilayah tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman sumber daya alam yang tinggi. Secara konseptual, sumber daya alam adalah unsur lingkungan alam, baik fisik maupun biologis, yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya[1].

Pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah atau *stakeholder* yang berkepentingan dapat mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup. Mengingat, dampak yang akan timbul bukan hanya dirasakan oleh Negara Indonesia. Seperti misalnya eksploitasi hutan dalam rangka pengembangan sektor komiditi kelapa sawit yang merupakan penghasil devisa negara, namun disisi lain eksploitasi hutan yang dilakukan dapat menimbulkan masalah yang terkadang menimbulkan *polemic diplomatic* antara Indonesia dan negara tetangga. Hal ini diakibatkan oleh kegiatan eksploitasi yang dilakukan dengan cara pembakaran lahan dan hutan menghasilkan asap kabut yang mana akan memberikan dampak buruk serta kerugian bagi negara-negara penerima asap kabut yang berdekatan dengan wilayah asal asap pembakaran hutan.

Indonesia merupakan negara dengan intensitas terjadinya kasus kebakaran hutan yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan kasus kebakaran hutan di Indonesia hampir setiap tahunnya terjadi. Pada tahun 2019, Indonesia mengalami peristiwa kebakaran hutan yang mempunyai dampak besar bukan hanya kepada negara Indonesia namun juga berimbas pada negara di sekitar wilayah kebakaran hutan.

Pencemaran yang terjadi pada lingkungan udara akibat dari kebakaran hutan yang terjadi di Negara Indonesia khususnya terjadi pada tahun 2019 di Provinsi Riau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Salah satunya yaitu prinsip "*Sic utere tue ut alienum non leades*" yang mana negara dilarang mengizinkan dan/atau melakukan kegiatan yang merugikan negara lain.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Ada berbagai metode / metodologi atau cara yang dapat kita pakai untuk mempermudah melakukan penelitian, karena itu asumsi dasar metodologi itu sendiri adalah mempermudah proses pencapaian

[1] Suryanegara (1997). Sumber Daya Menurut Para Ahli. [Online]. Tersedia: https://www.zonareferensi.com/pengertian-sumber-daya-alam/

sesuatu. Penelitian hukum dalam bahasa Inggris yaitu legal research dan dalam bahasa Belanda yaitu rechtssonderzoek. Menurut Cohen yang mengatakan bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hukum Lingkungan Internasional Tentang Pencemaran Udara

Hukum Lingkungan Internasional menurut Tuomas Kuokkanen diartikan sebagai: *"International environmental law to refer to that body of international law which applies to environmental questions. International Environmental Law encompassing not only substantive environmental norm but also general internationat law applicable to environmental matters as well as the exploitation of natural resources and the relationship between environment and economy"*[2]

Hukum lingkungan internasional mengacu pada seperangkat hukum internasional yang berlaku dalam masalah-masalah lingkungan. Hukum lingkungan internasional terdiri dari hukum lingkungan internasional klasik *(use-oriented law)* yang mana hukum lingkungan klasik berorientasi terhadap penggunaan lingkungan yang bertujuan menjamin penggunaan ataupun eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai cara untuk mencapai hasil yang maksimal dan tidak memperhatikan dampak dari penggunaan lingkungan sehingga dibaharui menjadi hukum lingkungan internasional modern yang berorientasi pada lingkungan itu sendiri.

Hukum lingkungan internasional telah mengatur mengenai pencemaran udara, yang dimuat dalam perjanjian-perjanjian internasional sebagai berikut:

1) Konferensi Stockholm atau *United Nations Conference on the Human Environment* Konferensi ini menghasilkan dokumen-dokumen, yaitu; 1.Rencana Tindak *(Action Plan)* untuk kebijakan lingkungan yang terdiri atas 109 rekomendasi; 2.Pembentukan Dana Lingkungan Hidup; 3.Pembentukan *UN (United Nations) Environment Programne (UNEP*) dengan mengadopsi beberapa petunjuk pelaksanaan dan rekomendasi-rekomendasi yang dipertimbangkan sebagai hukum yang bersifat *soft law*; 4.Deklarasi tentang prinsip-prinsip lingkungan hidup yang fokusnya menetapkan aturan-aturan hukum internasional yang bersifat mengikat untuk masa mendatang serupa dengan *The Universal Declaration of Human Right*.[3] *Action Plan* yang terdiri dari 109 rekomendasi memuat mengenai pencemaran secara umum terdapat pada rekomendasi ke-70 hingga ke-85. Pada rekomendasi ke-72 menyatakan sebagai berikut; *"It is recommended that in establishing standards for pollutants of international significance, Governments take into account the relevant standards proposed by competent international organizations, and concert with other concerned' Governments and the*

[2]Tuomas Kuokkanen, internasional Law and the Enviroment (The Hague/London/New York: Kluwer Law lnternational,2002). hlm.xxi dan xxiv

[3] Tim Hiller, Sourcebook on Public lntemational Law (London.Sidney: Cavendish Publishing, 1998), h.796.

competent international organizations in planning and carrying out control programmes for pollutants distributed beyond the national jurisdiction from which they are released."[4]

2) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi *(Earth Summit)*
   Konferensi Rio menghasilkan lima dokumen, yaitu; 1.Agenda 21 yang merupakan dokumen 800 lembar yang menetapkan rencana tindak (*Action Plan*) untuk pengelolaan berbagai sektor lingkungan di abad 2l; 2.Konvensi tentang perubahan iklim; 3.Konvensi tentang keanekaragaman hayati; 4.Kesepakatan tentang prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang tidak mengikat; 5.Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan.[5] Agenda 21 pada *chapter* ke-9 yang berisi tentang *protection of the atmosphere* juga membahas mengenai *transboundary atmospheric pollution*, *transboundary atmospheric pollution* memuat program kegiatan yang dilakukan serta tujuan dari program tersebut.
3) *Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution*
   Konvensi Geneva yang berlangsung pada tahun 1979 memuat prinsip-prinsip dasar dalam hal pencemaran udara, ketentuan Pasal 2 menegaskan bahwa; "*The Contracting Parties, taking due account of the facts and problems involved, are determined to protect man and his environment against air pollution and shall endeavour to limit and, as far as possible, gradually reduce and prevent air pollution including long-range transboundary pollution*" (Pihak-pihak dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan masalah yang terlibat mempunyai tekad untuk melindungi manusia juga lingkungan dari pencemaran udara, serta membatasi sejauh mungkin dan secara bertahap mengurangi dan mencegah pencemaran udara yang termasuk polusi lintas batas jangka Panjang). Berdasarkan Pasal 2 dalam prinsip ini setiap pihak-pihak ataupun subjek hukum internasional yang terlibat langsung dengan sumber masalah lintas batas hendak mempunyai tekad dalam hal perlindungan manusia maupun lingkungan hidup dari pencemaran udara dengan melakukan tindakan pencegahan dan tindakan mengurangi kegiatan yang menjadi sumber pencemaran lintas batas dengan jangka waktu yang lama.
4) *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*
   Perjanjian ini ditanda tangani oleh 10 negara anggota *ASEAN* bertempat di Kuala Lumpur pada 10 Juni 2002. Tujuan yang ingin dicapai termuat dalam pasal 2 *AATHP*, yang berbunyi; "*The objective of this Agreement is to prevent and monitor transboundary haze pollution as a result of land and/or forest fires which should be mitigated, through concerted national efforts and intensified regional and international co-operation. This should be pursued in the overall context of sustainable development and in accordance with the provisions of this Agreement*". (Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran lahan

[4] http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf
[5] Tim Hillier, *op.cit*, h. 805.

dan/atau hutan yang harus dimitigasi, melalui upaya nasional yang terpadu dan kerjasama regional dan internasional yang intensif. Hal ini harus diupayakan dalam konteks pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini.) Pasal 4 AATHP menjelaskan mengenai kewajiban umum bahwa semua pihak wajib bekerja sama dalam mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang harus dimitigasi, dan untuk mengendalikan sumber kebakaran, termasuk dengan identifikasi kebakaran, pengembangan pemantauan, penilaian dan sistem peringatan dini, pertukaran informasi dan teknologi, dan pemberian bantuan timbal balik.AATHP menjadi dasar negara-negara ASEAN untuk melakukan tindakan pencegahan melalui regulasi nasional, dan untuk memantau pencemaran lintas batas yang terjadi diakibatkan oleh kebakaran lahan maupun kebakaran hutan dengan melakukan kerjama regional ataupun internasional.

3.2 Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Hukum internasional mewajibkan setiap negara memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya secara wajar *(reasonable use)* dan tidak menyalahgunakan hak eksploitasi yang dimiliki *(abuse of rights)* serta akan memanfaatkan suatu *(shared resources)* dengan penggunaan yang bersifat seimbang *(equity and equitable utilization)*. Prinsip *"good neighbouliness"* mentitikberatkan pada tindakan suatu negara sebagai tetangga yang baik, dikarenakan negara-negara hidup dalam satu tempat yang sama dan menikmati semua yang ada secara bersama-sama.

Penanganan masalah pengelolaan sumber daya alam, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi hukum internasional dan mempunyai berbagai Undang-undang, *Pertama*, Deklarasi Stockholm diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). *Kedua,* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*. *Ketiga,* Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. *Keempat,* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Kelima,* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. *Keenam*, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. *Ketujuh,* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

3.3 Tindakan Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Udara

Tindakan pencegahan telah dilakukan dalam lingkup regional ASEAN dengan inisiatif dari Pemerintah Indonesia selaku negara penghasil kabut asap membentuk suatu forum khusus tingkat Menteri Lingkungan untuk membahas permasalahan *The ASEAN Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution (MSC)* yang beranggotakan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand sebagai negara ASEAN

yang ikut merasakan dampak pencemaran udara lintas batas. Negara-negara tersebut telah menyepakati mengenai agenda pertemuan yang rutin untuk secara mendalam meninjau dan mengawasi kondisi pencemaran lingkungan udara dan menetapkan langkah-langkah dalam hal penanggulangannya.

Pada tanggal 21 Oktober 1994 Menteri lingkungan negara-negara ASEAN mengadakan pertemuan *(ASEAN Ministerial Meeting on Environment /AMME)* secara informal di Kuching, Malaysia menghasilkan *ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution* dengan upaya-paya untuk mengatasi pencemaran lintas batas secara garis besar baik pada tingkat regional ataupu tingkat nasional, yaitu sebagai berikut;

1) Kemampuan untuk memadamkan kebakaran *(fire fighting capability),* yang didalamnya termasuk peningkatan sistem peringatan dini, larangan praktik pembakaran lahan selama musim kemarau *(zero burning)* yang dilakukan dalam kurung waktu yang lama dan adanya kesadaran upaya penghapusan penggunaan api dalam membersihkan lahan;
2) Pemantauan focal point sebagai bentuk implementasi poin-poin kesepakatan regional di tingkat nasional di masing-masing negara anggota;
3) Optimalisasi kapasitas nasional dalam menangani masalah kebakaran hutan;
4) Berbagai pengetahuan dan teknologi untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;
5) Perbaikan sistem klasifikasi bahaya kebakaran di kawasan;
6) Memperbarui dan mengembangkan metode untuk memprediksi lintasan asap dan jalur penyebaran asap;
7) Mempertimbangkan dukungan eksternal dalam bentuk keahlian teknis dan dukungan keuangan yang tersedia atau dimobilisasi untuk mendukung upaya ASEAN untuk mengimplementasikan rencana kerja.

3.4 Perwujudan Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Sebagai Akibat Pencemaran Ligkungan Udara

Tanggung jawab negara dalam pencemaran lingkungan telah diatur di dalam Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio yang mana menyatakan bahwa negara dengan kedaulatannya dapat mengeksploitasi sumber daya alam yang berada di dalam wilayah yuridiksinya, dan kegiatan tersebut tidak merugikan negara lain. Namun, dalam kenyataannya negara belum mampu merealisasikan hal-hal yang termuat dalam Deklarasi Stockholm ataupun Deklarasi Rio.

Muhammad Ashri dalam tulisannya tentang tanggung jawab negara dengan mengutip dari Yudabakti mengatakan tanggungjawab negara berhubungan erat dengan suatu keadaan dimana prinsip-prinsip fundamental hukum internasional menegaskan bahwa negara atau pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mendapatkan ganti atas kerugian yang di deritanya.[6] Sehingga, prinsip pertanggungjawaban negara sebagai salah satu prinsip utama dalam hukum internasional menitikberatkan pada kewajiban negara yang memberikan dampak kepada negara lain untuk melakukan suatu reparasi atau ganti

[6] Josina Wattimena dan Vonda Hattu, Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Dalam Masa Pandemi Covid, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021 h., 17.

rugi kepada negara yang dirugikan dan mengembalikan kondisi negara yang bersangkutan seperti sediakala.

Pada Ketentuan Pasal 1 *Draft International Law Commision (ILC)* tentang Pertanggungjawaban Negara menyatakan bahwa "Setiap tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum internasional membawakan tanggungjawab internasional bagi negara itu." Selain itu pada Prinsip ke-16 Deklarasi Rio Tahun 1992 menjelaskan bahwa negara pencemar harus membayar biaya yang ditetapkan oleh otoritas yag berwenang atas segala kerugian yang terjadi akibat kerusakan lingkungan oleh tindakan yang dilakukan, prinsip ini dikenal dengan sebutan *polluter pays principle* yang ditujukan pada prinsip ke- 16 untuk meningkatkan swadaya biaya-biaya lingkungan.

Begitupula dengan perusahaan transnasional dalam hal tanggung jawab terkait dengan permasalahan pembakaran hutan dan mengakibatkan adanya pencemaran lintas batas, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka perusahaan transnasional yang akan melakukan kegiatan di Indonesia wajib membentuk badan hukum Indonesia, khususnya dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian, keberadaan perusahaan transnasional di Indonesia harus tunduk pada hukum Nasional Indonesia. Dengan demikian ketika terjadi pelanggaran dalam tindakan maupun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan transnasional maka hukum nasional *host state* berlaku.

Dalam menentukan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu (i) kealpaan dan (ii) *strict liability;*[7]

(i) Kealpaan; Terkait dengan kealpaan, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya.
(ii) *Strict liability*; Dalam hal *strict liability*, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam *strict liability* ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

Maka ketika dalam pembuktiannya, perusahaan transnasional melakukan tindakan pelanggaran berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 88 menyatakan bahwa Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) , menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, dengan adanya pembuktian bahwa suatu korporsasi melakukan kesalahan juga yang terdapat dalam

[7] Dikutip dari Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/036_kma_sk_ii_2013.pdf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di area kerja maka perusahaan tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban.

3.5 Penerapan Sanksi Terkait Pelanggaran Prinsip Hukum Lingkungan Internasional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kasus pencemaran udara ini, Singapura memberlakukan suatu peraturan yang mengatur tentang Polusi Asap Lintas Batas *(Bill of Transboundary Haze)* yang berisikan Singapura berhak memberikan sanksi hukum kepada negara lain, tidak peduli kebakaran yang terjadi di negara lain jika asapnya memasuki Negara Singapura maka berhak menghukumnya.[8]

Singapura dalam *Bill of Transboundary Haze Pollution* meminta Indonesia menandatangani dan meminta data perusahaan mana saja yang menjadi pelaku pembakaran hutan, namun Indonesia enggan untuk melakukan hal tersebut dikarenakan sesuai dengan alenia ke-4 dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Pemerintah Indonesia memilih untuk melindungi warga negaranya maka itu Pemerintah Indonesia tidak memberikan data perusahaan, meskipun sebagian perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan di Riau merupakan perusahaaan yang dimiliki oleh Singapura.[9] Perjanjian yang dibuat oleh Singapura sangat bertentangan dengan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* yang dimana dalam perjanjian itu setiap negara yang sudah meratifikasi negara tersebut tidak bisa menuntut atau menggugat negara yang melakukan tindak pencemaran asap lintas batas melainkan negara yang melakukan kebakaran hutan dan pencemaran udara lintas batas harus menanggulangi dan mencegah kebakaran di negaranya kembali.[10]

Dalam hukum nasional, sanksi yang dapat diterapkan bagi pelaku pencemaran udara telah diatur di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPLH) pada Pasal 76 menyebutkan bahwa;

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
(2) Sanksi administratif terdiri atas:
    a) teguran tertulis;
    b) paksaan pemerintah;
    c) pembekuan izin lingkungan; atau
    d) pencabutan izin lingkungan.

Dengan demikian, Tanggung jawab dan sanksi merupakan akibat hukum yang dibebankan kepada pelaku pencemaran dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan hukum internasional maupun hukum nasional. Serta sanksi-sanksi yang

[8] Rahmadani Nurfitriyanti, Tanggung Jawab Negara Indonesia Atas Pencemaran Indonesia Udara Lintas Batas Negara Berdasarkan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002 Tentang Pencemaran Udara Lintas Batas Negara; Skripsi Fakultas Hukum , Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 2017, h. 97

[9] Rahmadani Nurfitriyanti, *Op.Cit.,* h. 98

[10] *Ibid*

diberikan merupakan sanksi yang sebanding dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku pencemaran udara.

4. Kesimpulan

Kebakaran Hutan di Indonesia sering terjadi khususnya di Provinsi Riau mengakibatkan pencemaran udara yang bersifat lintas batas berdampak bagi negara-negara tetangga baik Malaysia maupun Singapura, sehingga menjadi masalah internasional. Pencemaran udara yang diakibatkan dari kebakaran hutan tersebut dengan sendirinya dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan di negara lain. Walaupun, secara hukum internasional masalah lingkungan telah diatur dalam Deklarasi Stockholm, *International law commission*, maupun *ASEAN agreement on Transboundary Haze Polution*. Maupun ketentuan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pembakaran hutan di Indonesia khususnya di Provinsi masih terjadi serta dalam eksploitasi sumber daya alam seringkali tidak memperhatikan fungsi dari lingkungan hidup sehingga mencemari lingkungan, seperti halnya peralihan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan dengan cara pembakaran hutan yang meluas sehingga menimbulkan pencemaran udara. Sehingga, diperlukan tanggungjawab negara dan korporasi dan sanksi yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Referensi

http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf

Josina Wattimena dan Vonda Hattu, Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Dalam Masa Pandemi Covid, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/036_kma_sk_ii_2013.pdf.

Rahmadani Nurfitriyanti, Tanggung Jawab Negara Indonesia Atas Pencemaran Indonesia Udara Lintas Batas Negara Berdasarkan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002 Tentang Pencemaran Udara Lintas Batas Negara; Skripsi Fakultas Hukum , Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 2017.

Suryanegara (1997). Sumber Daya Menurut Para Ahli. [Online]. Tersedia: https://www.zonareferensi.com/pengertian-sumber-daya-alam/.

Tim Hiller, Sourcebook on Public lntemational Law, London.Sidney: Cavendish Publishing, 1998.

Tuomas Kuokkanen, internasional Law and the Enviroment (The Hague/London/New York: Kluwer Law lnternational, 2002.